



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

[REDACTED]

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 131/ Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa [REDAKTED] pada hari Kamistanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wita atau pada waktu lain dalam bulanJanuaritahun 2023, bertempatdi Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapanatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi korban [REDAKTED] adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi (sah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/35/VI/2022 dan selama menikah terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Nomor 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.30 wita, saat terdakwa sedang bekerja di dekat lapangan sapi jumpi di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi korban dan saksi Ati Binti Hadrang yang merupakan Ibu dari saksi korban, selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa dan menanyakan alasan terdakwa tidak pulang ke rumah selama beberapa hari dan mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah, namun terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya karena terdakwa merasa marah dan emosi, terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, memukul saksi korban ke arah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi korban.
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B/VER/05/I/2023/Rumkit tanggal 05 Januari 2023 atas nama Friska Dwi Marcella yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Putri Ramadani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia tujuh belas tahun ditemukan luka memar merah kebiruan pada bagian pipi kiri dan luka lecet kemerahan pada pinggang belakang bagian kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul titik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Kamistanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.30 wita, saat terdakwa sedang bekerja di dekat lapangan sapi jumpi di Jalan Sultan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 131/Pld.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anak korban [REDACTED] dan saksi Ati Binti Hadrang yang merupakan Ibu dari Anak korban, selanjutnya Anak korban mendatangi terdakwa dan menanyakan alasan terdakwa tidak pulang ke rumah selama beberapa hari dan mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah, namun terdakwa menolak ajakan Anak korban sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan Anak korban. Selanjutnya karena terdakwa merasa marah dan emosi, terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, memukul Anak korban ke arah kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak korban.

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B/VER/05/I/2023/Rumkit tanggal 05 Januari 2023 atas nama Friska Dwi Marcella yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Putri Ramadani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia tujuh belas tahun ditemukan luka memar merah kebiruan pada bagian pipi kiri dan luka lecet kemerahan pada pinggang belakang bagian kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul titik.
- Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur NIK 647104590 3050001 menyatakan saksi korban [REDACTED] lahir di Balikpapan tanggal 19 Maret 2005 sehingga saat terjadinya kekerasan, saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;
 - Bahwa [REDACTED] dengan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/35/VI/2022 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah **Friska Dwi Marcella** dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Friska Dwi Marcella di Jalan Jenderal Sudirman Rt.50 Nomor 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
 - Bahwa awalnya terjadi salah paham antara [REDACTED] dengan Terdakwa dimana sejak Friska Dwi Marcella melahirkan sampai terjadi kekerasan, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian [REDACTED] mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa ;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa marah dan [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa memukul [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kiri [REDACTED] kemudian Terdakwa mendorong tubuh [REDACTED] sampai membentur pintu sebuah mobil yang sedang parkir dipinggir jalan ;
 - Bahwa Ati orang tua Friska Dwi Marcella hendak menolong [REDACTED] dan meleraikan keributan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tetapi tubuh Ati didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, [REDACTED] mengalami luka memar merah kebiruan pada bagian pipi kiri dan luka lecet kemerahan pada pinggang belakang bagian kiri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan dan meminta maaf kepada [REDACTED] ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Ati Binti Hadrang (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari [REDACTED] ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 131/PII.D.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat Kota Balikpapan, [REDACTED] dipukul oleh
Terdakwa ;

- Bahwa [REDACTED] dengan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/35/VI/2022 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah [REDACTED] dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Friska Dwi Marcella di Jalan Jenderal Sudirman Rt.50 Nomor 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa awalnya terjadi salah paham antara [REDACTED] dengan Terdakwa dimana sejak [REDACTED] melahirkan sampai terjadi kekerasan, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian [REDACTED] mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa marah dan [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kiri [REDACTED] kemudian Terdakwa mendorong tubuh [REDACTED] sampai membentur pintu sebuah mobil yang sedang parkir dipinggir jalan ;
- Bahwa Ati orang tua Friska Dwi Marcella hendak menolong [REDACTED] dan meleraikan keributan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tetapi tubuh Ati didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, [REDACTED] mengalami luka memar merah kebiruan pada bagian pipi kiri dan luka lecet kemerahan pada pinggang belakang bagian kiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan dan meminta maaf kepada [REDACTED] ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari [REDACTED] ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa [REDACTED] dengan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/35/VI/2022 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa setelah menikah [REDACTED] dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Friska Dwi Marcella di Jalan Jenderal Sudirman Rt.50 Nomor 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa awalnya terjadi salah paham antara Friska Dwi Marcella dengan Terdakwa dimana sejak [REDACTED] melahirkan sampai terjadi kekerasan, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian [REDACTED] mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa marah dan [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kiri [REDACTED] kemudian Terdakwa mendorong tubuh [REDACTED] sampai membentur pintu sebuah mobil yang sedang parkir dipinggir jalan ;
- Bahwa Ati orang tua Friska Dwi Marcella hendak menolong [REDACTED] dan melerai keributan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tetapi tubuh Ati didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan dan meminta maaf kepada Friska Dwi Marcella ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] adalah istri dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Friska Dwi Marcella dengan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/35/VI/2022 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah [REDACTED] dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Friska Dwi Marcella di Jalan Jenderal Sudirman Rt.50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;

- Bahwa awalnya terjadi salah paham antara [REDACTED] dengan Terdakwa dimana sejak [REDACTED] melahirkan sampai terjadi kekerasan, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian [REDACTED] mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa marah dan [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kiri [REDACTED] kemudian Terdakwa mendorong tubuh [REDACTED] sampai membentur pintu sebuah mobil yang sedang parkir dipinggir jalan ;
- Bahwa Ati orang tua Friska Dwi Marcella hendak menolong [REDACTED] dan meleraikan keributan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tetapi tubuh Ati didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/VER/05/I/2023/Rumkit tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Putri Ramadani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan kesimpulan bahwa Friska Dwi Marcella mengalami luka memar merah kebiruan pada bagian pipi kiri dan luka lecet kemerahan pada pinggang belakang bagian kiri, luka diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan dan meminta maaf kepada [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad jafar Bin Misran, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa [REDACTED] adalah istri dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Friska Dwi Marcella dengan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/35/VI/2022 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa setelah menikah [REDACTED] dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Friska Dwi Marcella di Jalan Jenderal Sudirman Rt.50 Nomor 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa awalnya terjadi salah paham antara [REDACTED] dengan Terdakwa dimana sejak [REDACTED] melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terjadi kekerasan, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian Friska Dwi Marcella mencari Terdakwa di tempat kerja Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa marah dan [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kiri [REDACTED] kemudian Terdakwa mendorong tubuh [REDACTED] sampai membentur pintu sebuah mobil yang sedang parkir dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa Ati orang tua Friska Dwi Marcella hendak menolong [REDACTED] dan meleraikan keributan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tetapi tubuh Ati didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/VER/05/II/2023/Rumkit tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Putri Ramadani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan kesimpulan bahwa Friska Dwi Marcella mengalami luka memar merah kebiruan pada bagian pipi kiri dan luka lecet kemerahan pada pinggang belakang bagian kiri, luka diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan dan meminta maaf kepada [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat menderita isteri Terdakwa yaitu Friska Dwi Marcella ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.,M.H. dan Imron Rosyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.,M.H. dan Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Kari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari